



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka skripsi ini akan membahas mengenai beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan tersebut dapat diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan referensi lainnya. Dalam kajian pustaka ini terdapat sub bab yang berisikan landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Dalam sub bab landasan teoritis akan berisikan mengenai teori-teori yang akan mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Kemudian di dalam penelitian terdahulu akan berisikan tentang penelitian yang didapat dari tulisan jurnal-jurnal terdahulu karena adanya keterkaitan pembahasan yang akan dijalankan oleh penulis. Kemudian dalam kerangka pemikiran berisi pola pemikiran yang menunjukkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, yang akan menimbulkan ide – ide untuk digunakan dalam Hipotesis penelitian yang akan di uji. Pada sub bab hipotesis ini berisikan dugaan sementara untuk dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

Teori Atribusi

Heider (1958) mengemukakan bahwa teori atribusi adalah proses kognitif yang mengkaji cara individu memahami peristiwa dan memastikan alasan atau penyebab di balik perilaku yang diamati yang berasal dari peristiwa tersebut (Patriandari & Safitri, 2021). Dalam konteks teori atribusi, individu terlibat dalam proses melihat dan mengevaluasi perilaku orang lain, dengan tujuan untuk membedakan dan membuat penilaian mengenai faktor internal atau eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal



mengacu pada perilaku yang dianggap berada dalam kendali pribadi seseorang.

Perilaku yang disebabkan secara eksternal mengacu pada perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana individu terdorong untuk melakukan tindakan tertentu karena keadaan situasional (Indriyani & Jayanto, 2020). Singkatnya, teori Atribusi adalah kerangka teoritis yang menjelaskan faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap banyak manifestasi perilaku yang ditunjukkan oleh individu. Perilaku yang dihasilkan dari variabel internal mengacu pada perilaku yang dianggap berada dalam kendali batin individu, tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal.

Maksud dari menguji korelasi antara teori atribusi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor dasar yang berperan dalam menentukan apakah wajib pajak akan mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari pribadi wajib pajak itu sendiri, sementara faktor eksternal melibatkan unsur-unsur dari lingkungan sekitar dan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang termasuk faktor internal yang diyakini memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi beberapa variabel lainnya.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Rochmat Sumitro, S.H., sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh Mustofa dan Supriyadi (2020: 20), pajak merujuk pada kontribusi finansial yang diserahkan oleh individu kepada kas negara sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Partisipasi finansial ini tidak dibarengi dengan layanan atau manfaat langsung yang dapat dirasakan. Kontribusi keuangan tersebut digunakan untuk mengcover pengeluaran rutin pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wau et al. (2023), Mardiasmo menegaskan bahwa perpajakan merupakan tanggung jawab wajib yang dimiliki baik oleh orang pribadi maupun badan hukum. Kewajiban ini mencakup pembayaran rutin sejumlah uang tertentu, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap sumber daya keuangan negara dan memfasilitasi pemenuhan tugas-tugas pemerintahan.

Sesuai ketentuan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, khususnya Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan sumbangan keuangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pembayaran ini ditegakkan oleh hukum dan tidak memerlukan imbalan langsung. Tujuan utama pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya secara menyeluruh.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada seluruh warga negara (wajib pajak) dan mempunyai sifat memaksa. Pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang komprehensif memiliki arti penting bagi masyarakat, badan komersial, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat luas. Negara, khususnya pemerintah pusat dan provinsi, memanfaatkan pajak untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan inisiatif lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Perlu dicatat bahwa dampak langsung atau manfaat nyata dari kontribusi wajib pajak terhadap pajak mungkin tidak langsung terlihat.

b. Fungsi Pajak

Menurut R.Santoso Brotodiharjo dalam Basir (2023:20) Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara tersebut tidak dipungut dengan sembarangan, namun pajak memiliki suatu fungsi dalam rangka menjalankan pembangunan negara. Fungsi pajak menurut terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair adalah peran yang berada di ranah sektor publik, dan pajak berperan sebagai sarana untuk mengumpulkan sejumlah besar dana ke dalam kas negara yang selanjutnya akan digunakan untuk menutup pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend yaitu pajak yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang terletak diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta.

Menurut Rimsy K. Judisseno, fungsi Budgetair merupakan fungsi utama dan fungsi Regulerend merupakan fungsi tambahan. Dalam pajak fungsi budgetair merupakan alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan dalam pembangunan negara. Sedangkan fungsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

regulerend dalam pajak adalah fungsi untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik (Basir, 2023).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Kusumowardhani (2020:12) membebankan pajak kepada masyarakat tidaklah mudah, bila tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat terlalu tinggi, masyarakat akan merasa enggan untuk membayar pajak. Namun, bila beban pajak yang dikenakan rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar karena kekurangan dana. Agar tidak menimbulkan masalah, maka dalam pelaksanaan pemungutan pajak perlu dilakukan dengan adil, efisien, dan sistem pemungutan pajaknya harus sederhana.

Menurut Basir (2023:23) sistem pemungutan pajak yang dikenal diindonesia dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Official Assesment System

Dalam sistem pemungutan ini besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah (fiskus) yang berwenang. Ciri-ciri dari sistem ini yaitu:

- 1) Fiskus yang berwenang dalam menentukan besaran pajak terutang.
- 2) Pada sistem ini wajib pajak bersifat pasif
- 3) Angka utang pajak akan muncul setelah surat ketetapan pajak dari fiskus keluar.

2) Self Assesment System

Sistem pemungutan ini wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk dapat menilai, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah besaran pajak yang harus dibayarkannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 4) Wajib pajak berhak memperbaiki surat pemberitahuan yang telah ia sampaikan dengan melampirkan dan memberikan pernyataan tertulis, dengan syarat direktur jendral pajak belum memeriksa surat pemberitahuan tersebut.
- 5) Melakukan pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
- 6) Menyampaikan pengajuan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak berkenaan dengan keputusan pajak yang kurang dibayar (SKPKB), keputusan pajak kurang bayar tambahan (SKKBT), keputusan pajak nihil (SKPN), keputusan pajak lebih bayar (SKPLB), atau pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan hukum perpajakan.
- 7) Mengajukan surat permohonan banding kepada lembaga peradilan pajak terkait dengan keputusan keberatan pajak.
- 8) Membuat penunjukan resmi melalui surat kuasa khusus kepada individu tertentu agar dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab pribadi sebagai wajib pajak lain sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.
- 9) Memperoleh potongan atau penghapusan sanksi administratif, yang mencakup pengurangan atau pembebasan dari bunga atau denda atas keterlambatan dalam pelunasan jumlah pajak yang belum dibayarkan.

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan dengan benar karena jika tidak maka akan menimbulkan konsekuensi penjatuhan sanksi pajak kepada seorang wajib pajak. Kewajiban Wajib pajak yang harus dilakukan menurut Basir (2023:26) adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang untuk pihak ketiga dalam memutuskan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga seperti bank, perusahaan asuransi, atau pihak lainnya yang wajib memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, bukan fiskus dan wajib pajak itu sendiri. Sistem ini dibuat untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan juga memastikan bahwa pajak yang harus dibayarkan telah dipotong dan disetor oleh pihak ketiga.

d. **Wajib Pajak**

Menurut Wau et al. (2023) dalam bukunya menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan seseorang atau badan yang memiliki ikatan secara hukum dalam membayar pajak kepada negara. Seseorang akan dianggap sebagai wajib pajak apabila memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan. Ada beberapa jenis Wajib Pajak yaitu:

- 1) **Wajib Pajak Orang Pribadi**, adalah seseorang yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- 2) **Wajib Pajak Badan**, adalah Perusahaan, Koperasi, Yayasan, dan bentuk badan hukum lainnya yang bergerak di Indonesia.
- 3) **Wajib Pajak Pemotong**, adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak dari penghasilan atau transaksi tertentu, contohnya seperti perusahaan yang melakukan pemotongan pajak dalam pembayaran gaji kepada karyawan.

e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Wau et al. (2023) Dalam perpajakan, Wajib Pajak juga memiliki Hak dan Kewajiban yaitu:

1) Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak berhak untuk mendapat perlindungan hukum, mendapatkan informasi mengenai ketentuan perpajakan yang ada, dan mendapat restitusi pajak.

2) Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak wajib melaporkan penghasilannya dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu, mengikuti peraturan perpajakan yang ada, dan wajib menjaga keakuratan dan kebenaran dalam pelaporan pajak.

Menurut Basir (2023:26) hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang, undang-undang dibuat dan dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak dijamin akan mendapatkan pelayanan sepenuhnya dan akan terhindar dari kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Menurut UU KUP Wajib Pajak memiliki hak yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa.
- 2) Wajib Pajak dengan suatu kriteria tertentu berhak mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 3) Wajib pajak berhak meminta permohonan perpanjangan waktu dalam penyampaian SPT PPh tahunan paling lama 2 bulan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada direktur jenderal pajak dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis atau cara lain.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Wajib pajak harus menentukan apa dan berapa objek pajak yang dimiliki sebagai dasar berkewajiban pajak.
- 2) Wajib mendaftarkan diri (yang memenuhi persyaratan subjektif) untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Wajib pajak harus memperhitungkan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar.
- 4) Wajib pajak harus membayar sendiri pajak terutang tanpa menunggu surat ketetapan pajak.
- 5) Wajib dalam melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan mengisi/menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
- 6) Wajib untuk membuat, menyimpan, dan memperlihatkan buku atau catatan/dokumen data pendukung pada laporan SPT

f. Langkah Tata Cara Perpajakan

Menurut Wau et al. (2023) tata cara perpajakan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

1) Pendaftaran Pajak

Wajib pajak harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jendral Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2) Pelaporan Pajak

Wajib pajak harus menyampaikan laporan pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku kepada Direktorat Jendral Pajak, baik secara periodik maupun tahunan. Pelaporan pajak dapat dilaksanakan melalui surat, aplikasi elektronik, atau sistem *online* yang disediakan oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Pembayaran pajak

Wajib pajak harus membayarkan pajak terhutangya secara tepat waktu dan sesuai pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak dapat dibayar melalui bank, aplikasi *e-commerce*, website yang disediakan oleh pemerintah, dan lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

4) Penyimpanan dan pengarsipan dokumen

Dokumen perpajakan harus disimpan dan diarsipkan oleh Wajib Pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen perpajakan yang wajib disimpan dan diarsipkan oleh wajib pajak antara lain surat-surat perpajakan, bukti potong pajak, faktur pajak, dan laporan keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017: 93) mengemukakan sebagaimana dikutip dalam Patriandari dan Safitri (2021), bahwa kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku yang ditunjukkan wajib pajak dalam menaati penegakan peraturan perpajakan terkait. Wajib Pajak yang patuh dapat diartikan sebagai orang pribadi yang dengan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Nurmantu (2003: 148) menegaskan bahwa kepatuhan pajak merujuk pada keadaan di mana seorang wajib pajak menaati dan memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya dalam melaksanakan hak perpajakannya, sebagaimana dikemukakan oleh Kusumowardhani (2020: 33). Seorang wajib pajak dapat dianggap kekurangan atau tidak patuh jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan yang dimaksud antara lain tidak melakukan registrasi pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Direktorat Jenderal Pajak yang biasa disebut dengan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran atau pelaporan pajak yang tidak tepat atau tidak tepat dalam jangka waktu yang ditentukan, atau menyetorkan jumlah yang kurang dari itu. daripada kewajiban pajak sebenarnya.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan mengacu pada sejauh mana wajib pajak menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, serta bekerja sama dengan administrasi perpajakan, tanpa perlu adanya tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Namun permasalahan yang masih ada di Indonesia adalah rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui atau tidak menyadari tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hantono & Sianturi, 2021).

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ketentuan hukum yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan penelitian yang dilaksanakan oleh Widodo (2010) sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh Zuhdi dan rekan-rekannya (2019), tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua dimensi yang berbeda, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan substansial. Kepatuhan formal merujuk pada situasi di mana wajib pajak mematuhi tugas perpajakannya sesuai dengan prosedur formal yang diatur oleh peraturan hukum. Kepatuhan material yaitu ketika dalam kepatuhan formal, wajib pajak mematuhi kelengkapan material dari aspek perpajakannya, termasuk kewajiban formalnya. Adapun indikatornya yaitu:



1) Kepatuhan formal yang berupa:

a) Kewajiban Pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008, bagian 2 Pasal 2 ayat 2, individu yang menjalankan usaha sebagai wajib pajak orang pribadi diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan tujuan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah usahanya dimulai. Sementara itu, Pasal 2 ayat 6 b dalam peraturan yang sama menjelaskan bahwa pengusaha kecil yang memutuskan untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi mencapai jumlah pendapatan bruto dari penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak melebihi batas (>Rp 4,8 juta) dalam satu bulan tertentu dalam tahun buku, diwajibkan untuk melaporkan usahanya guna dinyatakan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Untuk individu yang tidak mematuhi kewajiban pendaftaran atau pengukuhan, maka NPWP dan/atau status sebagai PKP akan ditetapkan secara otomatis oleh jabatan berwenang.

b) Kewajiban penyampaian SPT.

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, pada Bagian 2 Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap individu yang memiliki status sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, komprehensif, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan aksara Latin, angka Arab, mata uang Rupiah, dan harus ditandatangani serta diteruskan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat dimana Wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pajak tersebut terdaftar atau dinyatakan resmi sebagai Wajib Pajak, atau jika ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Bagian kedua dari Bab 5, yaitu Pasal 8 ayat (1), mengatur tempat dan metode pengiriman SPT oleh Wajib Pajak. Pengiriman SPT bisa dilakukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui sarana lain yang diinstruksikan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk melalui layanan pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui metode lain yang diuraikan dalam ayat (2), yang meliputi penggunaan jasa perusahaan ekspedisi atau kurir dengan dokumen pengiriman surat yang dapat diperlihatkan, atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan e-filing melalui situs web resmi www.pajak.go.id.

c) Batas waktu dalam penyampaian SPT.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, Bagian 5 bagian ketiga Pasal 9 ayat (1) mengatur mengenai tenggat waktu pelaporan. Disebutkan bahwa Wajib Pajak perorangan harus menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak.

d) Pembayaran dan penyetoran pajak.

Bagi wajib pajak pribadi usahawan yang omzet penjualannya dibawah Rp 4,8 miliar pertahun, maka dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) final sebesar 0,5% dari omzet penjualan pertahun. Batas akhir dalam penyetoran bukti setor PPh masa yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dan memvalidasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diakhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bulan Maret setiap tahunnya, seorang wajib pajak pengusaha baru melaporkan PPh final yang didapatnya tersebut dalam lampiran SPT Tahunan 1770 (Online Pajak, 2023b).

2) Kepatuhan material yang berupa:

- a) Kesesuaian dalam jumlah perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994, Wajib Pajak diberikan tanggung jawab untuk melakukan penghitungan, perhitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak yang mereka harus bayar secara independen melalui sistem yang dikenal sebagai *self assessment*. Melalui sistem ini, tujuannya adalah untuk mengelola administrasi pajak dengan lebih teratur, terkontrol, sederhana, dan tentunya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan Wajib Pajak pada umumnya. Konsep pemungutan pajak ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan, serta melaporkan dengan tepat jumlah pajak yang harus dibayar dan yang telah di bayarkan, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan hukum perpajakan.

- b) Besar kecilnya jumlah tunggakan pajak

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pengampunan pajak, pengertian tunggakan pajak mengacu pada jumlah utama pajak yang belum diselesaikan berdasarkan dokumen seperti Surat Tagihan Pajak yang mencakup besaran pajak yang harus dibayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Putusan Banding (PB), dan Putusan Peninjauan Kembali (PKK). Adanya tunggakan pajak ini menyebabkan peningkatan total pajak yang masih harus dibayar, termasuk pajak yang pada awalnya tidak seharusnya dikembalikan. Ketentuan ini sesuai dengan regulasi yang ada dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4 Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Veronica Caroline, dalam penelitian yang dilakukan Nadiyah et al. (2021), mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan mengenai hal-hal perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, serta merumuskan strategi guna memenuhi kewajiban dan hak-haknya dalam ranah perpajakan. Penguasaan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan langkah mendasar bagi wajib pajak untuk memperoleh pengetahuan di bidang perpajakan. Pengetahuan ini selanjutnya dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, sehingga melayani kepentingannya sendiri (Hapsari & Ramayanti, 2022). Kemungkinan kepatuhan wajib pajak diperkirakan akan meningkat seiring dengan tingkat pengetahuan perpajakan seseorang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang berpengetahuan luas akan menyadari pentingnya pajak dalam mendorong kemajuan negara, memahami kewajibannya, dan memahami dampak yang mungkin timbul jika tidak memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Menurut Hertati (2021), sebagaimana dikutip dalam Hantono dan Sianturi (2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Mulyati & Ismanto (2021) dalam Hantono & Sianturi (2022) mengungkapkan bahwa wajib pajak perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan diantaranya meliputi :

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Prinsip pokoknya, peraturan umum dan metode dalam urusan perpajakan telah dijelaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009. Esensi dari adanya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan standar profesionalisme para pelaku administrasi perpajakan (fiskus), memperluas transparansi dalam administrasi perpajakan, serta memajukan tingkat ketaatan dari pihak wajib pajak. (Rahayu, 2010:141 seperti yang dikutip dalam (Nadiyah et al., 2021).

2) Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system* yang memberikan seutuhnya kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayar. (Rahayu, 2010:141) dalam (Nadiyah et al., 2021).

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Ada dua fungsi dari perpajakan, diantaranya adalah Fungsi Penerimaan (*budgetery*) yaitu penerimaan yang diperoleh dari hasil pemungutan dan pemotongan pajak digunakan sebagai sumber dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara, dan Fungsi mengatur (*reguler*), pajak memiliki fungsi untuk pengaturan dan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Rahayu, 2010:141) dalam (Nadiyah et al., 2021).

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Hardiningsih (2011), sebagaimana disitir dalam penelitian Nadiyah dan rekan-rekannya (2021), rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, tingkat pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak Individu tentang isu perpajakan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ketaatan mereka dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sebagaimana dikemukakan oleh Kusumowardhani (2020:35), sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan pelanggaran peraturan. Peraturan atau undang-undang berfungsi sebagai prinsip panduan yang memotivasi individu untuk melakukan tindakan tertentu atau menahan diri dari perilaku tertentu. Kehadiran hukuman mempunyai arti penting dalam memastikan kepatuhan terhadap norma dan perundang-undangan yang ditetapkan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga menghalangi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma perpajakan yang telah ditetapkan.

Tjahjono (2005) sebagaimana dikutip dalam Kusumowardhani (2020: 35) berpendapat bahwa sanksi perpajakan mencakup tindakan yang dikenakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kepada wajib pajak atau pejabat yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan, baik yang disengaja maupun yang lalai. Mardiasmo (2011) dikemukakan dalam Nadiyah et al. (2021) bahwa Sanksi Pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan oleh Wajib Pajak. Sanksi perpajakan dapat dianggap sebagai mekanisme yang bertujuan untuk mencegah wajib pajak melakukan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Tujuan penerapan sanksi perpajakan adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menanamkan rasa takut akan konsekuensi merugikan akibat sanksi, pembayar pajak diberi insentif untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

b. Indikator Sanksi Pajak

Pandangan yang diungkapkan oleh Basir (2023:29), jika individu-individu yang memiliki status sebagai wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, konsekuensinya mereka akan dihadapkan pada penerapan sanksi, termasuk sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Mulyati & Ismanto (2021) dalam Hantono & Sianturi (2022) menjelaskan mengenai Indikator Sanksi Perpajakan, antara lain :

- 1) Keterlambatan dalam melapor dan membayar pajak harus dikenakan sanksi.

Menurut UU KUP pasal 7 ayat 1 wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan sanksi berupa denda senilai Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan per SPT masa pajak. Sanksi denda saat terlambat bayar pajak, akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan (Pajakku, 2023).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) Tingkat penerapan sanksi.

Supriatiningsih dan Jamil (2021) sebagaimana dikutip dalam Hantono dan Sianturi (2022) menegaskan bahwa sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu atau melakukan pelanggaran terhadapnya. Sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mengacu pada pengenaan sanksi keuangan oleh negara sebagai akibat buruknya pelaksanaan ketentuan undang-undang. Dalam konteks kepatuhan pajak, sanksi pidana diterapkan sebagai alat pencegahan, sering kali melibatkan tindakan hukuman seperti penyiksaan atau penderitaan. Menurut temuan Verboon dan van Dijke (2011), penerapan denda yang lebih ketat berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak, asalkan keadilan prosedural dari tindakan tersebut dilihat oleh masyarakat.

3) Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan menimbulkan ketakutan di kalangan wajib pajak yang menunjukkan ketidakpatuhan dan pengabaian terhadap peraturan perpajakan terkait. Konsekuensinya, wajib pajak lebih cenderung untuk menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan agar terhindar dari kerugian akibat dikenakannya sanksi atas ketidakpatuhannya. Oleh karena itu, pengenaan konsekuensi perpajakan mau tidak mau akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

6. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut temuan Widyanti et al. (2022), kesadaran wajib pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara efektif dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang komprehensif. Hapsari dan Ramayanti (2022) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memiliki pemahaman yang sadar akan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pemahaman ini memerlukan pemahaman terhadap undang-undang perpajakan dan sanksi terkait, serta pengakuan terhadap sifat wajib pembayaran pajak. Wacana kali ini adalah mengenai pokok bahasan pajak dan reaksi yang ditunjukkan oleh wajib pajak terkait dengan pemberlakuan sanksi terkait dengan peraturan pajak penghasilan (PPh).

b. Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu :

1) Faktor Internal Wajib Pajak :

- Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
- Tingkat intelektualitas Wajib Pajak
- Persepsi Wajib Pajak yang baik atas system perpajakan yang diterapkan

2) Faktor Eksternal Wajib Pajak :

- Norma Subyektif
- Sosialisasi Perpajakan
- Persepsi Wajib Pajak terhadap Pejabat Pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Irianto sebagaimana dikutip dalam Nadiyah dkk. (2021), dikemukakan bahwa terdapat berbagai bentuk kesadaran yang dapat secara efektif memotivasi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Bentuk-bentuk kesadaran tersebut antara lain:

- 1) Sadar akan pelaksanaan kewajiban membayar pajak merupakan sebuah tindakan partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Sadar bahwa sebuah tindakan yang menyimpang dari norma perpajakan seperti menundaan pembayaran pajak dan mengurangi angka beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Sadar bahwa undang-undang perpajakan yang ditetapkan merupakan landasan hukum bagi perpajakan.

Tingkat pengetahuan wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas upaya pemungutan pajak. Suryadi (2006) mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Nadiyah dkk. (2021), bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan penanaman pandangan masyarakat yang positif terhadap pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, tingkat pemahaman wajib pajak akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

c. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rofika & Tambun (2017) indikator dari kesadaran seorang wajib pajak yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Mengetahui akan adanya undang-undang dan ketentuan pajak.
- 2) Memahami bahwa kewajiban dalam pajak harus dilakukan sesuai pada ketentuan yang berlaku.
- 3) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan jujur.
- 4) Mengetahui bahwa fungsi dari pajak untuk pembiayaan negara

C

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1	Ni Luh Gede Santhi Kartikasari dan I Ketut Yadyana Tahun Penelitian : 2020	
	Judul Penelitian	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM
	Objek Penelitian	WPOP Sektor UMKM
	Variabel Dependen	Kepatuhan WPOP
	Variabel Independen	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
2	Kesimpulan	Penguasaan pengetahuan perpajakan, kepatuhan terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM.
	Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, Yurika Narulita Maulidya Tahun Penelitian : 2021	
	Judul Penelitian	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Independen	Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan
	Kesimpulan	1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak merchant <i>e-commerce</i>. 2. Penerapan sanksi perpajakan tidak memberikan dampak nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha <i>e-commerce</i>. 3. Tidak terdapat pengaruh nyata antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sosialisasi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Aloisius Hama Tahun Penelitian : 2021	
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i> di Surabaya
	Objek Penelitian	Wajib Pajak yang melakukan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Surabaya
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Variabel Dependen	Kepatuhan Pembayaran Pajak
	Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak ,dan Penyuluhan Perpajakan
	Kesimpulan	Dampak dari kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan akses terhadap konseling perpajakan diperkirakan mencapai 68,8% dari keseluruhan dampak. Sisanya sebesar 31,2% dari data ditemukan dipengaruhi oleh variabel tambahan.
4	Syamsul Mu'arif dan Suci Lestari Tahun Penelitian : 2023	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Objek Penelitian	Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan
	Kesimpulan	1. Gabungan faktor Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran individu terhadap prinsip perpajakan. 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beratnya sanksi perpajakan. 4. Dampak Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diabaikan.
5 Anindita Rizki Hapsari¹ dan Rizka Ramayanti² Tahun Penelitian : 2022		
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Kesimpulan	1. Penguasaan pengetahuan terkait perpajakan memberikan dampak positif dan substansial terhadap kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan elektronik terhadap kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak di platform Gojek. 2. Ketatnya sanksi perpajakan memiliki dampak penting dan besar terhadap kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan elektronik terhadap peraturan perpajakan di platform Gojek. 3. Tingkat kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak.
	6	Erna Hendrawati¹, Mira Pramudianti², Khoirul Abidin³ Tahun Penelitian : 2021
	Judul Penelitian	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19
	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan
	Kesimpulan	Dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dinilai tidak signifikan, namun sanksi perpajakan, modernisasi sistem, dan situasi keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19.
	7	Regita Putri Windiarni¹, Dr. Majidah, S.E., M.Si², Kurnia, S.AB., M.M.³ Tahun Penelitian : 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

©	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020)
	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan
	Kesimpulan	Proses sosialisasi perpajakan terbukti mempunyai dampak penting dan menguntungkan terhadap kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakannya. Dampak pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak ditemukan signifikan secara statistik. Dampak kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara statistik tidak signifikan. Penerapan pemeriksaan pajak terbukti mempunyai dampak penting dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun 2020, kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak.
8	Jeheskiel Soda¹, Jullie J. Sondakh², Novi S. Budiarto³ Tahun Penelitian :	
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		UMKM di Kota Manado
©	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM di Kota Manado
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan
	Kesimpulan	Pemahaman tentang pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado sampai batas tertentu; persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado sampai batas tertentu; pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan persepsi Di Kota Manado, keadilan peraturan mempunyai pengaruh gabungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
	9 Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi Tahun Penelitian : 2021	
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i>
	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i>
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Variabel Independen	Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan
	Kesimpulan	Variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ecommerce dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e-commerce</i> .
10	Desi Permata Sari¹, Ramdani Bayu Putra², Hasmaynelis Fitri³, Agung Ramadhanu⁴ dan Fadila Cahyani Putri⁵ Tahun Penelitian : 2019	
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM



		Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmastraya)
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmastraya
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan
	Kesimpulan	Pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang baik dan baik terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmastraya. Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmastraya terbukti positif dan tidak signifikan secara statistik. Dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmastraya terbukti tidak signifikan. Penelitian ini menguji pengaruh Preferensi Risiko Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmastraya. Temuan menunjukkan bahwa Preferensi Risiko Pajak mempunyai pengaruh yang baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun pengaruh ini terbukti tidak signifikan secara statistik. Pemahaman perpajakan, kinerja fiskus, pengenaan sanksi perpajakan, dan preferensi risiko perpajakan mempunyai pengaruh yang baik dan baik terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmastraya.
Mulya Annisa Puteri¹, Tri Utami Lestari² Tahun Penelitian : 2023		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pengguna <i>E-Commerce</i> Dalam Melengkapi Kewajiban Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Bisnis Online pada Marketplace Shopee di Kota Bandung)
	Objek Penelitian	Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Bisnis Online pada <i>Marketplace</i> Shopee di Kota Bandung
	Variabel Dependen	Kepatuhan Pengguna <i>E-Commerce</i> dalam Melengkapi Kewajiban Pajak
	Variabel Independen	Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak
	Kesimpulan	1. Pengaruh simultan peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pengguna <i>e-commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi bahan kajian. 2. Variabel Kepatuhan Pengguna <i>E-Commerce</i> Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan. Temuan uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masuk dalam kategori sangat patuh. 3. Dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pengguna <i>e-commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakan terbukti tidak merugikan, hal ini terlihat dari hasil uji statistik deskriptif yang berada pada rentang “sangat memprihatinkan”. 4. Kesadaran perpajakan terbukti memberikan dampak yang signifikan dan konstruktif terhadap tingkat kepatuhan pengguna <i>e-commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil analisis statistik deskriptif dilaporkan pada kategori Sadar.



12 (C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Farid Madjodjo¹, Ilfan Baharuddin² Tahun Penelitian : 2022	
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Objek Penelitian	Wajib Pajak UMKM
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus
	Kesimpulan	Dalam batas tertentu, tingkat pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang nyata dan konstruktif terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakan di Kota Tidore Kepulauan. Otoritas pajak memiliki dampak yang signifikan dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tidore Kepulauan.
13 (B) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Patriandari¹ dan Anis Safitri² Tahun Penelitian : 2021	
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus Pada Pengusaha <i>Online Shopping</i> di Kota Bekasi)
	Objek Penelitian	Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha <i>Online Shopping</i> di Kota Bekasi
	Variabel Dependen	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i>
	Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan
	Kesimpulan	Variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengguna <i>E-Commerce</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Sejauh mana individu memahami peraturan perpajakan mempunyai dampak yang signifikan dan menguntungkan terhadap tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak yang melakukan aktivitas e-commerce. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintah mempunyai dampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

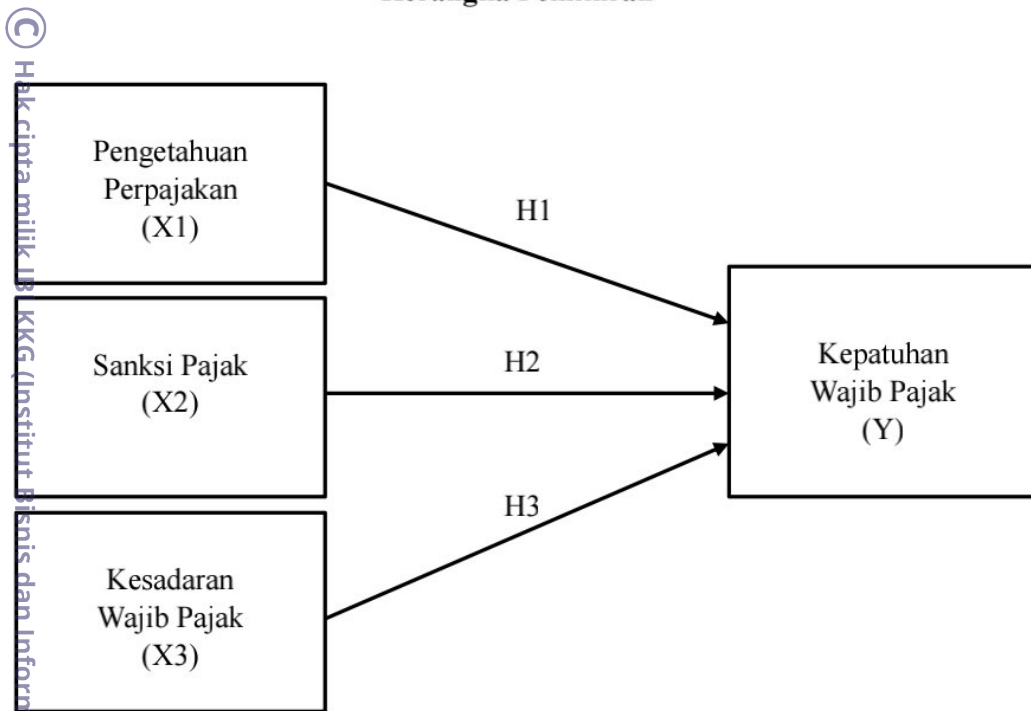
F. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan mengacu pada informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak untuk memandu tindakan, pengambilan keputusan, dan upaya melakukan pendekatan atau taktik tertentu terkait dengan pemenuhan hak dan tanggung jawabnya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Memiliki pemahaman perpajakan yang komprehensif dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang mempunyai pemahaman komprehensif mengenai peraturan perpajakan akan sungguh-sungguh menaati kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap tujuan pajak dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan, sistem perpajakan, dan proses-proses terkait. Individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan efektivitas kepatuhannya. Konsekuensinya, otoritas pajak mungkin tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak secara ekstensif, karena wajib pajak yang berpengetahuan luas ini secara inheren menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk memenuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan Kerangka penelitian diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tanggung jawab perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mu'arif dan Lestari (2023) serta Hapsari dan Ramayanti (2022) memberikan bukti empiris yang mendukung anggapan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi dalam ranah perpajakan berfungsi sebagai jaminan terhadap pematuhan terhadap ketentuan hukum perpajakan (norma perpajakan), dengan kata lain, sanksi bertindak sebagai pengaman agar wajib pajak mengikuti atau mematuhi aturan tersebut. Sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar norma-norma perpajakan. Dalam pandangan Mardiasmo (2016:62) sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh Soda dan rekannya (2021), Sanksi Pajak berperan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat ketaatan Wajib Pajak. Kehadiran sanksi memberikan dampak pada individu yang dikenai sanksi tersebut, dan hal ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi tuntutan peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi yang berpotensi merugikan. Semakin berat sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pemberian sanksi dalam perpajakan adalah untuk menimbulkan efek jera dan rasa khawatir pada wajib pajak yang cenderung tidak mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Ini mendorong mereka untuk mematuhi aturan-aturan tersebut guna menghindari kerugian akibat dari sanksi yang diberlakukan dalam situasi ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) dan Mu'arif & Lestari (2023), terbukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sebelumnya yang dimiliki oleh Soda dan timnya (2021) juga memperlihatkan bahwa Sanksi Pajak berdampak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan secara baik dan sukarela. Menurut Mintje (2016), sebagaimana dikutip dalam Madjodjo dan Baharuddin (2022). Konsep kesadaran berkaitan dengan pemahaman dan pengakuan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mematuhi peraturan terkait. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak kurang memiliki kesadaran mengenai pentingnya pembayaran pajak, maka mereka dapat menunjukkan ketidakpedulian terhadap urusan perpajakan dan akibatnya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban fiskal seseorang perlu dilakukan dengan menyetorkan pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang tanggung jawab perpajakannya akan menunjukkan rasa yakin akan pentingnya memenuhi komitmen perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan penyelenggaraan pertumbuhan bangsa (behavioral believe). Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak mempunyai dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada temuan Hama (2021), Puteri dan Lestari (2023), serta Madjodjo dan Baharuddin (2022) untuk membangun hubungan konklusif antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.